

## PEMBANGUNAN SUMUR RESAPAN DAN LUBANG RESAPAN BIOPORI

2023

PERDA KABUPATEN KARAWANG NO. 2, LD 2023/NO. 2, 12 HLM.

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PEMBANGUNAN SUMUR RESAPAN DAN LUBANG RESAPAN BIOPORI

- ABSTRAK** : - bahwa salah satu upaya untuk melestarikan air tanah adalah dengan membuat Sumur Resapan dan Lubang Resapan Biopori sebagai tempat untuk menampung dan menyimpan curahan air hujan sehingga dapat menambah kuantitas dan kandungan air tanah. Salah satu dampak pembangunan adanya tutupan permukaan tanah yang tidak dapat diresapi oleh air hujan sehingga mengakibatkan terjadinya genangan air yang berpotensi menimbulkan banjir dan erosi.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 22 Tahun 2021; Perda. Kab Karawang No. 8 Tahun 2015.
  - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur terkait obyek dan subyek, sumber air sumur resapan dan LRB, kewajiban pembuatan sumur resapan dan LRB, persyaratan lokasi pembuatan sumur resapan dan LRB, bentuk dan ukuran, konstruksi bangunan sumur resapan, pembuatan dan perawatan sumur resapan dan LRB, pembinaan, pengawasan dan penertiban, sosialisasi, peran masyarakat, ketentuan penyidikan, sanksi administratif, serta ketentuan pidana.
- CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Mei 2023.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, setiap orang dan/atau badan hukum yang diwajibkan untuk membuat Sumur Resapan susulan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) wajib membuat sumur resapan paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.
  - Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah peraturan daerah ini diundangkan.
  - Penjelasan : 3 Hlm